

PUSKESMAS SEBAMBAN II

JALAN PROVINSI KM.194 72276 6281258265123

pkmsbb2@yahoo.com

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS
SEBAMBAN II



Poli Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Umum membayar retribusi
2. Pasien BPJS PBI / Non PBI a. Kartu berobat b. KTP / Kartu Keluarga c. Kartu BPJS d. Surat control dari RS jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan petugas mempersilahkan pasien untuk masuk ke Puskesmas
2. Petugas pendaftaran melakukan panggilan dan identifikasi pasien dengan menggunakan nomor antrian.
3. Petugas melakukan pendaftaran terhadap pasien.
4. Petugas mengarahkan pasien untuk masuk ke Poli Umum.
5. Petugas Poli umum memanggil pasien sesuai dengan nomer urut.
6. Petugas Poli Umum melakukan kajian terhadap pasien sesuai dengan SOAP dan ditulis lengkap ke dalam rekam medis.
7. Petugas Poli Umum melakukan diagnosis dan terapi pada pasien
8. Petugas Poli Umum memberikan surat pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.
9. Petugas Poli Umum memberikan rujukan internal ke unit lain jika diperlukan.
10. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk mengambil obat.
11. Petugas Poli Umum merujuk pasien jika tiak dapat dilayani di Puskesmas.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. 10 – 15 Menit jika tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium.
2. 60 – 120 Menit jika dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum tarif sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. BPJS PBI / Non PBI Gratis

Produk Pelayanan

PUSKESMAS SEBAMBAN II

JALAN PROVINSI KM.194 72276 6281258265123

pkmsbb2@yahoo.com

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS
SEBAMBAN II

1. UKP

Pengaduan Layanan

1. Email : pkmsbb2@yahoo.com
2. Kotak Saran